



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., beralamat di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dalam Pasal 6 huruf a Undang Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih-ungu;
 - 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru langit;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 - 1 (satu) setel mukenah warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA PDM-03/Eku.2/PBM-1/01/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 04.25 WIB Saksi 1 (Korban) sedang berjalan keluar rumah untuk melaksanakan sholat subuh di Langgar di Kota Prabumulih. Saat Saksi 1 (Korban) sudah berada di Lorong Langgar tiba-tiba dari belakang Terdakwa menutup mulut Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi 1 (Korban) tidak bisa mengeluarkan suara, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi 1 (Korban) dari belakang sambil memeras payudara sebelah kiri Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi 1 (Korban) berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri. Saksi 1 (Korban) melihat bahwa Terdakwa memakai baju kemeja panjang kotak-kotak berwarna putih-ungu, tinggi badan sekitar 170 CM, dan berkulit hitam kecoklatan.
- Setelah kejadian pencabulan tersebut Saksi 1 (Korban) langsung berteriak "Tolong, Tolong", kemudian teriakan tersebut didengar oleh Saksi 3 dan Warga Sekitar. Saat itu Saksi 3 bersama dengan istrinya sedang berjalan dari rumah hendak sholat subuh di Langgar yang berjarak 10 Meter. Saat Saksi 1 (Korban) melihat Saksi 3, Saksi 1 (Korban) langsung memanggil Saksi 3 dan berkata "Kak tolong ado uwong yang nyekap aku", saat Saksi 3 menoleh ke belakang Saksi 3 melihat Warga Sekitar yang juga mendengar teriakan Saksi 1 (Korban), dikarenakan kondisi Saksi 3 tidak enak badan maka Saksi 3 meminta untuk Warga Sekitar yang menghampiri Saksi 1 (Korban).
- Saat Warga Sekitar menghampiri Saksi 1 (Korban) yang sedang terduduk di Lorong depan Langgar, Saksi 1 (Korban) berkata "Ibu dibekap orang tangannya bau rokok, tolong orang itu nganukan Ibu, tolong bapak agek uwong itu ganggu bapak jugo". Kemudian Warga Sekitar langsung mengejar ke arah yang ditunjuk oleh Saksi 1 (Korban) berusaha mengejar Terdakwa, dan saat Warga Sekitar di persimpangan lorong Langgar bertemu

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



dengan Saksi 2 yang sedang berjalan dengan suami Saksi 1 (Korban), dan Warga Sekitar berkata "Bapak tidak apa apa, Ibu di ganggu orang Pak". Setelahnya Saksi 2 datang menghampiri Saksi 1 (Korban), dan Saksi 1 (Korban) berkata, "Ibu dibekap, Ibu dibekap, lari uwong nyo". Tidak lama kemudian barulah datang beberapa orang lagi yang Saksi 1 (Korban) tidak kenal, setelah itu Saksi 1 (Korban) langsung menuju ke Langgar untuk melaksanakan sholat subuh.

- Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi 1 (Korban) menghubungi keponakan Saksi 1 (Korban) sebagai anggota Polri untuk menceritakan kejadian pencabulan yang dialami oleh Saksi 1 (Korban). Selanjutnya pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi 1 (Korban) didatangi oleh keponakan Saksi 1 (Korban) dan membawa Terdakwa kepada Saksi 1 (Korban), keponakan Saksi 1 (Korban) berkata "Ini nah bik bukan yang nganuke kamu semalam" dan Saksi 1 (Korban) menjawab "iyo nyelah, nyelah". Kemudian Saksi 1 (Korban) langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 04.25 WIB Saksi 1 (Korban) sedang berjalan keluar rumah untuk melaksanakan sholat subuh di Langgar di Kota Pprabumulih. Saat Saksi 1 (Korban) sudah berada di Lorong Langgar tiba-tiba dari belakang Terdakwa menutup mulut Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi 1 (Korban) tidak bisa mengeluarkan suara, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi 1 (Korban) dari belakang sambil memeras payudara sebelah kiri Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi 1 (Korban) berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri. Saksi 1

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



(Korban) melihat bahwa Terdakwa memakai baju kemeja panjang kotak-kotak berwarna putih-ungu, tinggi badan sekitar 170 CM, dan berkulit hitam kecoklatan.

- Setelah kejadian pencabulan tersebut Saksi 1 (Korban) langsung berteriak "Tolong, Tolong", kemudian teriakan tersebut didengar oleh Saksi 3 dan Warga Sekitar. Saat itu Saksi 3 bersama dengan istrinya sedang berjalan dari rumah hendak sholat subuh di Langgar yang berjarak 10 Meter. Saat Saksi 1 (Korban) melihat Saksi 3, Saksi 1 (Korban) langsung memanggil Saksi 3 dan berkata "Kak tolong ado uwong yang nyekap aku", saat Saksi 3 menoleh ke belakang Saksi 3 melihat Warga Sekitar yang juga mendengar teriakan Saksi 1 (Korban), dikarenakan kondisi Saksi 3 tidak enak badan maka Saksi 3 meminta untuk Warga Sekitar yang menghampiri Saksi 1 (Korban).

- Saat Warga Sekitar menghampiri Saksi 1 (Korban) yang sedang terduduk di Lorong depan Langgar, Saksi 1 (Korban) berkata "Ibu dibekap orang tangannya bau rokok, tolong orang itu nganukan Ibu, tolong bapak agek uwong itu ganggu bapak jugo". Kemudian Warga Sekitar langsung mengejar ke arah yang ditunjuk oleh Saksi 1 (Korban) berusaha mengejar Terdakwa, dan saat Warga Sekitar di persimpangan lorong Langgar bertemu dengan Saksi 2 yang sedang berjalan dengan suami Saksi 1 (Korban), dan Warga Sekitar berkata "Bapak tidak apa apa, Ibu di ganggu orang Pak". Setelahnya Saksi 2 datang menghampiri Saksi 1 (Korban), dan Saksi 1 (Korban) berkata, "Ibu dibekap, Ibu dibekap, lari uwong nyo". Tidak lama kemudian barulah datang beberapa orang lagi yang Saksi 1 (Korban) tidak kenal, setelah itu Saksi 1 (Korban) langsung menuju ke Langgar untuk melaksanakan sholat subuh.

- Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi 1 (Korban) menghubungi keponakan Saksi 1 (Korban) sebagai anggota Polri untuk menceritakan kejadian pencabulan yang dialami oleh Saksi 1 (Korban). Selanjutnya pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi 1 (Korban) didatangi oleh keponakan Saksi 1 (Korban) dan membawa Terdakwa kepada Saksi 1 (Korban), keponakan Saksi 1 (Korban) berkata "Ini nah bik bukan yang nganuke kamu semalam" dan Saksi 1 (Korban) menjawab "iyo nyelah, nyelah". Kemudian Saksi 1 (Korban) langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 04.25 WIB Saksi 1 (Korban) sedang berjalan keluar rumah untuk melaksanakan sholat subuh di Langgar di Kota Prabumulih. Saat Saksi 1 (Korban) sudah berada di Lorong Langgar tiba-tiba dari belakang Terdakwa menutup mulut Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi 1 (Korban) tidak bisa mengeluarkan suara, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi 1 (Korban) dari belakang sambil memeras payudara sebelah kiri Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi 1 (Korban) berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri. Saksi 1 (Korban) melihat bahwa Terdakwa memakai baju kemeja panjang kotak-kotak berwarna putih-ungu, tinggi badan sekitar 170 CM, dan berkulit hitam kecoklatan.
- Setelah kejadian pencabulan tersebut Saksi 1 (Korban) langsung berteriak "Tolong, Tolong", kemudian teriakan tersebut didengar oleh Saksi 3 dan Warga Sekitar. Saat itu Saksi 3 bersama dengan istrinya sedang berjalan dari rumah hendak sholat subuh di Langgar yang berjarak 10 Meter. Saat Saksi 1 (Korban) melihat Saksi 3, Saksi 1 (Korban) langsung memanggil Saksi 3 dan berkata "Kak tolong ado uwong yang nyekap aku", saat Saksi 3 menoleh ke belakang Saksi 3 melihat Warga Sekitar yang juga mendengar teriakan Saksi 1 (Korban), dikarenakan kondisi Saksi 3 tidak enak badan maka Saksi 3 meminta untuk Warga Sekitar yang menghampiri Saksi 1 (Korban).
- Saat Warga Sekitar menghampiri Saksi 1 (Korban) yang sedang terduduk di Lorong depan Langgar, Saksi 1 (Korban) berkata "Ibu dibekap orang tangannya bau rokok, tolong orang itu nganukan Ibu, tolong bapak agek uwong itu ganggu bapak jugo". Kemudian Warga Sekitar langsung mengejar ke arah yang ditunjuk oleh Saksi 1 (Korban) berusaha mengejar Terdakwa, dan saat Warga Sekitar di persimpangan lorong Langgar bertemu

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



dengan Saksi 2 yang sedang berjalan dengan suami Saksi 1 (Korban), dan Warga Sekitar berkata "Bapak tidak apa apa, Ibu di ganggu orang Pak". Setelahnya Saksi 2 datang menghampiri Saksi 1 (Korban), dan Saksi 1 (Korban) berkata, "Ibu dibekap, Ibu dibekap, lari uwong nyo". Tidak lama kemudian barulah datang beberapa orang lagi yang Saksi 1 (Korban) tidak kenal, setelah itu Saksi 1 (Korban) langsung menuju ke Langgar untuk melaksanakan sholat subuh.

- Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi 1 (Korban) menghubungi keponakan Saksi 1 (Korban) sebagai anggota Polri untuk menceritakan kejadian pencabulan yang dialami oleh Saksi 1 (Korban). Selanjutnya pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi 1 (Korban) didatangi oleh keponakan Saksi 1 (Korban) dan membawa Terdakwa kepada Saksi 1 (Korban), keponakan Saksi 1 (Korban) berkata "Ini nah bik bukan yang nganuke kamu semalam" dan Saksi 1 (Korban) menjawab "iyo nyelah, nyelah". Kemudian Saksi 1 (Korban) langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 290 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 (Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.25 WIB Saksi Korban keluar rumah untuk melaksanakan sholat shubuh di Langgar di Kota Prabumulih dan saat Saksi Korban sudah berada di Lorong Langgar, tiba-tiba Terdakwa datang menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Korban tidak dapat mengeluarkan suara, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari belakang sembari meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi Korban mencoba melepaskan tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi Korban melihat bahwa Terdakwa menggunakan baju kemeja panjang kotak-kotak berwarna putih-ungu, tinggi badan sekitar 170 cm, berkulit hitam kecoklatan. Kemudian Saksi Korban berteriak "Tolong,

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



tolong” akibat teriakan Saksi Korban tersebut datang Saksi 2 menghampiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung berkata “Ibu dibekap, Ibu dibekap, lari uwongnyo”;

- Bahwa tidak lama kemudian barulah datang beberapa orang lagi yang tidak Saksi Korban kenal, setelah itu Saksi Korban langsung menuju ke Langgar untuk melaksanakn sholat subuh kemudian Saksi Korban langsung pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Korban didatangi oleh keponakan Saksi Korban (Polisi) serta membawa Terdakwa, kemudian keponakan Saksi Korban mengatakan, “ini nah Bik bukan yang nganuke kamu semalam”, Saksi Korban menjawab “Iyo nyelah, nyelah” kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;

- Bahwa selain Saksi Korban yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi 2, Warga Sekitar dan Keponakan Saksi Korban (Polisi);

- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih-ungu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru langit dan 1 (satu) buah topi warna abu-abu yang diperlihatkan kepada Saksi Korban tersebut pakaian yang dipakai Terdakwa saat melakukan aksinya;

- Bahwa orang yang pertama kali menolong Saksi Korban adalah Warga Sekitar dan kemudian Warga Sekitar langsung mengejar Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami takut, trauma, malu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lorong Langgar Kota Prabumulih Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian tangan sebelahnya memegang payudara sebelah kiri Saksi Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah luar lorong Langgar;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang membuka pagar rumah Saksi, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan kemeja lengan panjang dan celana panjang Levis lewat di depan Saksi menuju lorong Langgar lalu Saksi juga berjalan menuju lorong arah Langgar dan saat di depan lorong



Saksi melihat laki-laki yang berjalan di depan rumah Saksi tersebut berlari keluar lorong Langgar;

- Bahwa saat Saksi berada di lorong Langgar tersebut Saksi bertemu dengan Warga Sekitar sambil berlari keluar lorong mengejar Terdakwa dan saat itu Saksi berkata “Ngapo Om” Warga Sekitar menjawab “aku ngejar budak tadi dio bekap mulut Ibu” dan setelah Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri kemudian Saksi bersama Warga Sekitar kembali pergi ke Langgar untuk melaksanakan Sholat Subuh;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi diajak keluarga Saksi Korban untuk melihat Terdakwa yang telah diamankan di Polsek Prabumulih dan benar laki-laki yang lewat di depan rumah Saksi dan berlari keluar lorong Langgar yang telah membekap dan memegang payudara Saksi Korban adalah orang yang sama yaitu Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lorong Langgar Kota Prabumulih Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian tangan sebelahnya memegang payudara sebelah kiri Saksi Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah luar lorong;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB Saksi keluar rumah beriringan dengan istri Saksi untuk melaksanakan sholat subuh di Langgar di Kota Prabumulih, saat Saksi Korban sudah berada di halaman Langgar Saksi masih berada di dalam halaman rumah Saksi yang mana jarak pagar rumah Saksi ke Langgar sekitar 10 Meter;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar suara teriakan Saksi Korban, saat Saksi Korban melihat Saksi, Saksi Korban langsung memanggil nama Saksi dengan kata-kata “Kak tolong ado uwong yang nyekap aku” saat menoleh ke belakang ada seorang jamaah Warga Sekitar yang melihat keadaan Saksi Korban lalu mengejar Terdakwa dikarenakan Saksi saat itu tidak dapat segera mendekat ke Saksi Korban dikarenakan kondisi badan Saksi agak kurang sehat, kemudian karena sudah waktunya sholat subuh Saksi langsung mengajak Saksi Korban bersama jamaah lainnya untuk melaksanakan sholat subuh;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Saksi diberitahukan oleh keponakan Saksi Korban dan menantu Saksi Korban bahwa ada seorang laki-laki diamankan di Polsek Prabumulih yang diduga dan ternyata benar merupakan pelaku yang telah membekap dan memegang payudara Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lorong Langgar Kota Prabumulih Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian tangan sebelahnya memegang payudara sebelah kiri Saksi Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah luar lorong Langgar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa keluar rumah Terdakwa dan hendak menuju ke rumah Paman Terdakwa, dan pada saat dalam perjalanan menuju rumah Paman Terdakwa melihat seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan pakaian mukenah berwarna biru masuk ke dalam lorong Langgar kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dan saat berada di dalam lorong Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak dan Terdakwa langsung melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban terjatuh dengan posisi terduduk, selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari dalam lorong Langgar dan pulang ke rumah;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena nafsu;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan mengintip ke arah kamar tidur warga rumah di belakang SMA Prabumulih sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih-ungu
2. 1 (satu) helai celana Levis panjang warna biru langit
3. 1 (satu) buah topi warna abu-abu
4. 1 (satu) setel mukenah warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lorong Langgar Kota Prabumulih Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian tangan sebelahnya memegang payudara sebelah kiri Saksi Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah luar lorong Langgar;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa keluar rumah Terdakwa dan hendak menuju ke rumah Paman Terdakwa, dan pada saat dalam perjalanan menuju rumah Paman Terdakwa melihat Saksi Korban yang menggunakan mukenah berwarna biru masuk ke dalam lorong Langgar kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dan saat berada di dalam lorong Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Saksi Korban;
3. Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak dan Terdakwa langsung melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban terjatuh dengan posisi terduduk, selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari dalam lorong Langgar dan pulang ke rumah;
4. Bahwa Saksi Korban ditolong oleh Saksi 3 sedangkan Warga Sekitar dan Saksi 2 ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tapi Terdakwa berhasil melarikan diri;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami takut, trauma, malu;
6. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena nafsu;
7. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
8. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan mengintip ke arah kamar tidur warga rumah di belakang SMA Prabumulih sebanyak 1 (satu) kali;
9. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih-ungu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru langit dan 1 (satu)

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



buah topi warna abu-abu merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa saat melakukan aksinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi
3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



memenuhi salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud tubuh adalah keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud seksual adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan Perempuan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud organ reproduksi adalah organ yang berfungsi untuk berkembangbiak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hari Minggu 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lorong Langgar Kota Prabumulih Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian tangan sebelahnya memegang payudara (bagian tubuh) sebelah kiri Saksi Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah luar lorong Langgar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud harkat adalah derajat / kemuliaan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud martabat adalah harga diri;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud seksualitas adalah ciri sifat atau peranan seks / dorongan seks / kehidupan seks

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud susila adalah adab / kesopanan / tata krama / kelakuan yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud adalah sengaja melakukan suatu perbuatan (dengan sadar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hari Minggu 12 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lorong Langgar Kota Prabumulih Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian tangan sebelahnya memegang payudara (bagian tubuh) sebelah kiri

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah luar lorong Langgar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena nafsu;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa memegang payudara Saksi Korban merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami takut, trauma, malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih-ungu, 1 (satu) helai celana Levis panjang warna biru langit dan 1 (satu) buah topi warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) setel mukenah warna biru yang merupakan milik Saksi Korban dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami takut, trauma, malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 6 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih-ungu
 - 1 (satu) helai celana Levis panjang warna biru langit
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu
 - 1 (satu) setel mukenah warna biru

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Norman Mahaputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Intan Magdalena, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

TTD

CITRAMANDA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RIFKY ARISANDY, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)